



Nomor: SK- 33//PPA/0520

**SALINAN
KEPUTUSAN
DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa penyuapan merupakan fenomena yang dapat meningkatkan biaya dalam melakukan suatu bisnis, menimbulkan ketidakpastian pada transaksi komersial, meningkatkan biaya barang dan jasa, mengurangi mutu produk dan jasa, dapat merusak kepercayaan terhadap institusi, dan mengganggu keadilan serta efisiensi operasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perusahaan”) yang memenuhi prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak di Perusahaan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong terciptanya iklim bisnis yang bersih dan bebas dari praktek suap di lingkungan Perusahaan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari huruf b di atas, dipandang perlu untuk menyusun Kebijakan Anti Penyuapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3. Peraturan.../2



3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN;
7. Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
8. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-53/PPA/0919 tanggal 11 September 2019 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN.**

Pasal 1

Direksi Perusahaan dengan keputusan ini menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2.../3



-3-

Pasal 2

Kebijakan Anti Penyuapan merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja dan pihak-pihak terkait di Perusahaan dalam melaksanakan praktek anti penyuapan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2020

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

-Ttd-

Iman Rachman
Direktur Utama

Salinan sesuai Asli,

Edi Winanto

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

State-owned Asset Management Company

**LAMPIRAN Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Nomor : SK-33/PPA/0520
Tanggal : 20 Mei 2020**

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Kami jajaran Direksi dan Karyawan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan:

1. Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenisnya di lingkungan Perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait dengan anti penyuapan;
3. Menselaraskan Kebijakan Anti Penyuapan dengan tujuan Perusahaan;
4. Menyediakan tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan Perusahaan;
5. Memastikan komitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran *stakeholder* terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
9. Memberikan sanksi tegas kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kebijakan ini dibuat dengan kesadaran yang tinggi dan akan ditinjau secara terus menerus untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan perusahaan.

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Iman Rachman
Direktur Utama